



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900 / 09 / BPKD-PS/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA / PENELITI BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu, kualitas dan kelancaran dari pelaksanaan pengadaan barang / jasa serta pertanggungjawaban kegiatan secara fisik, keuangan, administrasi dan fungsi baik dari penyedia barang dan jasa maupun pengguna barang jasa dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu membentuk Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa;

b. bahwa pembentukan Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa ditujukan agar hasil pengadaan barang dan jasa sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh Pengguna Barang dan Jasa;

c. untuk memenuhi maksud huruf a dan b pembentuk Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pedoman Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 71 /Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 18 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

11. Keputusan Kepala BPKD No. 900/ 06 /KPTS/BPKD-PS/2017 Tentang Penunjukan Tim Pemeriksa / Peneliti Barang dan Jasa pada Badan Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pemeriksa/Peneliti barang dan jasa pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Tim Pemeriksa / Peneliti barang dan jasa sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis dan spesifikasi barang/jasa tersebut.
 2. Membuat laporan hasil pengadaan barang/ jasa tersebut.
 3. Membuat berita acara pemeriksaan barang/jasa sebagai lampiran berita acara serah terima barang dari penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa.
 4. Tugas dan tanggung jawab Tim pemeriksa / Peneliti barang dan jasa dinyatakan selesai apabila pemeriksaan/penelitian barang/jasa telah selesai dilaksanakan dengan berita acara pemeriksaan yang telah ditanda tangani seluruh anggota Tim pemeriksa/peneliti barang dan jasa dan diserahkan kepada Pengguna barang/jasa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA pada masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 05 Januari 2018

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI, SE, MM

NIP. 19700608 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bank Nagari cabang Painan
4. Kabid dilingkungan DPPKAD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 09 /KPTS/BPKD-PS/2018
 TANGGAL : 05 JANUARI 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	3	5	
1.	ASWENRIZAL NIP. 19760116 200801 1 007	Pelaksana pada BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
2.	HENRI SUSILOWATI, S.Pi, M.Si NIP. 19720905 199903 1 003	Kasubbag Infrastruktur dan Monev pada Bagian Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	SUBCHAN KHALID NIP. 19800429 200501 1 007	Pelaksana pada BPKD Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN



SUHANDRI, SE,MM
 NIP. 19700608 200212 1 003